



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 59 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Kotapradja Pare-Pare tentang merobah untuk ketiga kali peraturan Daerah pare-Pare tentang pemungutan padjak atas keramaian umum, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Djuni 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 24 Djanuari 1961 No.Des.9/2/40 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Kotapradja Pare-Pare tentang merobah untuk ketiga kali peraturan Daerah Pare-Pare tentang pemungutan padjak atas keramaian umum”, jang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Djuni 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (2x) ,
5. Walikota Kepala Daerah Pare-Pare di Pare-Pare (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 Pebruari 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO